



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 297/Pid.Sus/2021/PNPrp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF**
Tempat Lahir : Surau Munai (Rohul)
Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun / 10 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt 002 Rw 006 Dusun Kubu Baru Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa Umra Sahadi Putra als Umra Bin Abdul Manaf ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya GERI AMPU, S.H., M.H dan Rekan, Advokat / Pengacara dan para Legal, pada Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan Kabupaten Rokan Hulu ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Prp Halaman 1 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF bersalah melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja dan melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman bagi diri sendiri”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF selama 1 (Satu) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning;
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik asoi;
 - 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung warna biru dengan simcard nomor 0813-6523-324;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 0813-7159-3654;
 - 1 (satu) lembar plastik asoi warna hitam;
 - 1 (satu) pack kertas paper merek Toreador;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-122/PSP/10/2021 sebagai berikut :

KESATU

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Prp Halaman 2 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Sebuah Surau di RT/RW 002/006 Dusun Kubu baru Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr RONI (DPO) dan melakukan transaksi Narkotika jenis daun ganja di Sebuah Surau di RT/RW 002/006 Dusun Kubu baru Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) paket ganja kering dibungkus plastic senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah, kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis daun ganja tersebut ke lapangan bola kaki Rambah Samo Barat dan mengkonsumsinya kemudian sisanya disimpan oleh Terdakwa di pinggir lapangan bola tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa kembali kelapangan bola di Desa Rambah Samo Barat dan mengambil Paket Narkotika Jenis Daun Ganja yang disembunyikan oleh Terdakwa dan membawanya ke sebuah gedung TPA RT/RW 002/006 Dusun Kubu Baru desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu dengan tujuan untuk menunggu durian jatuh sambil mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja tersebut, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika Daun Ganja tersebut diatas meja dan keluar melihat Buah durian yang jatuh dari pohon, kemudian Saksi ANASTASIA Als CIA masuk kedalam gedung TPA tersebut dan melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja di atas meja kemudian Saksi ANASTASIA Als CIA (dalam berkas penuntutan terpisah) menanyakan kepunyaan siapa narkotika jenis daun ganja tersebut kepada Terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan Narkotika jenis daun ganja tersebut kepada Saksi ANASTASIA Als CIA, yang kemudian memasukkan Narkotika jenis daun ganja tersebut ke kantong celana sebelah kanan milik Saksi ANASTASIA Als CIA.

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Prp Halaman 3 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.50 wib pihak kepolisian mendatangi Gedung TPA tersebut dan mengamankan Terdakwa dan Saksi ANASTASIA Als CIA lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari kantong celana depan sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanan milik Saksi ANASTASIA Als CIA 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun Ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, dari Terdakwa disita 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, dari atas meja ditemukan 1 (satu) kertas paper merk toreador, dan dari atas lantai yang ditutupi triplek papan tulis ditemukan 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering.
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 68/BB/VII/14300/2021 pada Senin tanggal 30 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Daun ganja kering yang disita dari Terdakwa Anastasia memiliki berat bersih 0,96 g (nol koma Sembilan puluh enam) gram dan 11 (sebelas) paket narkoba jenis Daun ganja kering yang disita dari Tempat kejadian perkara memiliki berat bersih 17,75 g (tujuh belas koma tujuh puluh lima) gram .
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1486/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.FARM dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkoba Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF tidak memiliki izin untuk melakukan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau memiliki, menguasai Narkoba Golongan I jenis Daun Ganja.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba -----
ATAU
KEDUA

----- Bahwa Terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14.50 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di gedung TPA RT/RW 002/006 Dusun Kubu Baru desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Prp Halaman 5 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr RONI (DPO) dan melakukan transaksi Narkotika jenis daun ganja di Sebuah Surau di RT/RW 002/006 Dusun Kubu baru Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) paket ganja kering dibungkus plastic senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah, kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis daun ganja tersebut ke lapangan bola kaki Rambah Samo Barat dan mengkonsumsinya kemudian sisanya disimpan oleh Terdakwa di pinggir lapangan bola tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa kembali ke lapangan bola di Desa Rambah Samo Barat dan mengambil Paket Narkotika Jenis Daun Ganja yang disembunyikan oleh Terdakwa dan membawanya ke sebuah gedung TPA RT/RW 002/006 Dusun Kubu Baru desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu dengan tujuan untuk menunggu durian jatuh sambil mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja tersebut, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika Daun Ganja tersebut diatas meja dan keluar melihat Buah durian yang jatuh dari pohon, kemudian Saksi ANASTASIA Als CIA masuk kedalam gedung TPA tersebut dan melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja di atas meja kemudian Saksi ANASTASIA Als CIA menanyakan kepunyaan siapa narkotika jenis daun ganja tersebut kepada Terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan Narkotika jenis daun ganja tersebut kepada Saksi ANASTASIA Als CIA, yang kemudian memasukkan Narkotika jenis daun ganja tersebut ke kantong celana sebelah kanan milik Saksi ANASTASIA Als CIA.
- Bahwa sekira pukul 14.50 wib pihak kepolisian mendatangi Gedung TPA tersebut dan mengamankan Terdakwa dan Saksi ANASTASIA Als CIA lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan milik Saksi ANASTASIA Als CIA 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun Ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, dari Terdakwa disita 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, dari atas meja ditemukan 1 (satu) kertas paper merk toreador, dan dari atas lantai yang ditutupi triplek papan tulis ditemukan 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 68/BB/VII/14300/2021 pada Senin tanggal 30 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Daun ganja kering yang disita dari Terdakwa Anastasia memiliki berat bersih 0,96 g (nol koma Sembilan puluh enam) gram dan 11 (sebelas)

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Prp Halaman 6 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paket narkoba jenis Daun ganja kering yang disita dari Tempat kejadian perkara memiliki berat bersih 17,75 g (tujuh belas koma tujuh puluh lima) gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1486/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.FARM dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk melakukan memiliki, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di lapangan bola kaki Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah dengan sengaja dan melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr RONI (DPO) dan melakukan transaksi Narkotika jenis daun ganja di Sebuah Surau yang terletak di Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) paket ganja kering dibungkus plastic senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah, kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis daun ganja tersebut ke lapangan bola kaki Rambah Samo Barat dan mengkonsumsinya kemudian sisanya disimpan oleh Terdakwa di pinggir lapangan bola tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja tersebut adalah mengambil sebatang rokok dan membuka kertas pembungkusnya dari samping kemudian mengeluarkan sebagian temakaunya dari dalam lalu memasukkan daun ganja kering kedalamnya lalu menggulungnya kembali dan

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Prp Halaman 7 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membakar rokok tersebut lalu menghisap asap nya, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja sejak 2 (dua) minggu sebelumnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14.50 wib pihak kepolisian mendatangi gedung TPA RT/RW 002/006 Dusun Kubu Baru desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu dan mengamankan Terdakwa dan Saksi ANASTASIA Als CIA lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan milik Saksi ANASTASIA Als CIA 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun Ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, dari Terdakwa disita 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, dari atas meja ditemukan 1 (satu) kertas paper merk toreador, dan dari atas lantai yang ditutupi triplek papan tulis ditemukan 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh RSUD Rokan Hulu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 dengan No. 1031/RSUD/VII/2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan berupa cairan Urine milik Terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF tersebut adalah benar mengandung THC/Ganja.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi APRI IRSANDI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba yakni terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF, oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Rokan Hulu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14:50 Wib bertempat di gedung TPA RT.002 RW.006 Dusun Kubu Baru Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF, tersebut adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Prp Halaman 8 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kering yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning yang ditemukan dalam kantong celana saksi CIA, 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung warna biru dengan simcard nomor 0813-6523-324, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 0813-7159-3654, 1 (satu) pack kertas paper merek Treador, yang dimana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa bahwa benar miliknya, kemudian dari lantai yang ditutupi triplek ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket narkoba jenis daun ganja kering yang tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa benar saya mengetahuinya yang mana pada saat saya interogasi setelah melakukan penangkapan, terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr SAHRONI GUNAWAN Als RONI (DPO) yang membelinya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menggunkan ataupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi ANDRI FAHMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba yakni terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF, oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Rokan Hulu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14:50 Wib bertempat di gedung TPA RT.002 RW.006 Dusun Kubu Baru Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF, tersebut adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning yang ditemukan dalam kantong celana saksi CIA, 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung warna biru dengan simcard nomor 0813-6523-324, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 0813-7159-3654, 1 (satu) pack kertas paper merek Treador, yang dimana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa bahwa benar

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Prp Halaman 9 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- miliknya, kemudian dari lantai yang ditutupi triplek ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket narkotika jenis daun ganja kering yang tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa benar saya mengetahuinya yang mana pada saat saya interogasi setelah melakukan penangkapan, terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr SAHRONI GUNAWAN Als RONI (DPO) yang dibelinya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, mengggunkan ataupun memiliki narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi SAMSUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika yakni terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF, oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Rokan Hulu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14:50 Wib bertempat di gedung TPA RT.002 RW.006 Dusun Kubu Baru Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF, tersebut adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning yang ditemukan dalam kantong celana saksi CIA, 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung warna biru dengan simcard nomor 0813-6523-324, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 0813-7159-3654, 1 (satu) pack kertas paper merek Toreador, yang dimana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa bahwa benar miliknya, kemudian dari lantai yang ditutupi triplek ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket narkotika jenis daun ganja kering yang tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa benar saya mengetahuinya yang mana pada saat saya interogasi setelah melakukan penangkapan, terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF mendapatkan narkotika jenis

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Prp Halaman 10 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- daun ganja kering tersebut dari Sdr SAHRONI GUNAWAN Als RONI (DPO) yang membelinya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menggunkan ataupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi WIJAYA ADE KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba yakni terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF, oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Rokan Hulu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14:50 Wib bertempat di gedung TPA RT.002 RW.006 Dusun Kubu Baru Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF, tersebut adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning yang ditemukan dalam kantong celana saksi CIA, 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung warna biru dengan simcard nomor 0813-6523-324, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 0813-7159-3654, 1 (satu) pack kertas paper merek Treador, yang dimana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa bahwa benar miliknya, kemudian dari lantai yang ditutupi triplek ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket narkoba jenis daun ganja kering yang tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa benar saya mengetahuinya yang mana pada saat saya interogasi setelah melakukan penangkapan, terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr SAHRONI GUNAWAN Als RONI (DPO) yang membelinya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menggunkan ataupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut.

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Prp Halaman 11 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba terhadap saya UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF, oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Rokan Hulu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14:50 Wib bertempat di gedung TPA RT.002 RW.006 Dusun Kubu Baru Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa benar yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut yakni saya sendiri;
- Bahwa benar saya mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr SAHRONI GUNAWAN Als RONI (DPO) yang membelinya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);;
- Bahwa pada saat saya diamankan pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning yang ditemukan dalam kantong celana saksi CIA, 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung warna biru dengan simcard nomor 0813-6523-324, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 0813-7159-3654, 1 (satu) pack kertas paper merek Treador;
- Bahwa paket narkoba jenis daun ganja kering yang saya dapatkan dari Sdr SAHRONI GUNAWAN Als RONI (DPO) tersbut untuk saya penggunaan sendiri kemudian sisanya saya berikan secara gratis kepada saksi CIA;
- Bahwa benar saya tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal penggunaan, memiliki, menjual, maupun membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, yaitu berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning;
- 11 (sebelas) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik asoi;
- 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung warna biru dengan simcard nomor 0813-6523-324;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 0813-7159-3654;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Prp Halaman 12 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik asoi warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack kertas paper merek Treador;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 68/BB/VII/14300/2021 pada Senin tanggal 30 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Daun ganja kering yang disita dari Terdakwa Anastasia memiliki berat bersih 0,96 g (nol koma Sembilan puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1486/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.FARM dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi-saksi** dan dihubungkan dengan keterangan **Terdakwa** dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika yakni terdakwa UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF, oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Rokan Hulu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14:50 Wib bertempat di gedung TPA RT.002 RW.006 Dusun Kubu Baru Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning yang ditemukan dalam kantong celana saksi CIA, 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung warna biru dengan simcard nomor 0813-6523-324, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 0813-7159-3654, 1 (satu) pack kertas paper merek Treador, yang dimana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa bahwa benar miliknya, kemudian dari lantai yang ditutupi triplek ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket narkotika jenis daun ganja kering yang tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait tentang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan untuk diri sendiri narkotika jenis shabu tersebut;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Prp Halaman 14 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan setelah meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Ketiga yakni melanggar berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan, sekelompok orang atau organisasi baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan mengaku bernama **UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Prp Halaman 15 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam unsur ini adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya Adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Berdasarkan Pasal 35 dan pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan menteri dan dilarang untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa yang diberi kewenangan atau diberikan ijin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Bagi Diri Sendiri” dalam unsur ini adalah ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kepribadian yang lemah kurangnya percaya diri tidak mampu mengendalikan diri dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dorongan ingin berpetualang mengalami tekanan jiwa tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari ketidak tahuan akan bahaya narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Rokan Hulu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14:50 Wib bertempat di gedung TPA RT.002 RW.006 Dusun Kubu Baru Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkotika Saksi APRI IRSANDI, S.H, ANDRI FAHMI, S.H, SAMSUL, KURNIAWAN ADE WIJAYA (anggota Polri) menangkap terdakwa

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Prp Halaman 16 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning yang ditemukan dalam kantong celana saksi CIA, 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung warna biru dengan simcard nomor 0813-6523-324, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 0813-7159-3654, 1 (satu) pack kertas paper merek Toreador, yang dimana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa bahwa benar miliknya, kemudian dari lantai yang ditutupi triplek ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket narkoba jenis daun ganja kering yang tidak diketahui siapa pemiliknya, maka dari itu tidak ada yang bisa membuktikan bahwa 11 (sebelas) paket narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan didalam gedung TPA tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi penangkap atas nama ANDRI FAHMI, S.H. dalam persidangan menyatakan jenis dari 1 (satu) paket daun ganja kering yang ditemukan pada kantong celana saksi CIA berbeda jenisnya dengan 11 (sebelas) paket narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan dibawah triplek di lantai dalam gedung TPA tersebut, oleh karena itu maka Terdakwa terbukti menyalahgunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa tidak ada izin "Telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis daun ganja kering tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1486/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.FARM dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkoba Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, Bahwa dari uraian dan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini sebagai "Penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri" telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut diatas ketika pada saat ditangkap terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning yang ditemukan dalam kantong celana saksi CIA, 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung warna biru dengan simcard nomor 0813-6523-

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Prp Halaman 17 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 0813-7159-3654, 1 (satu) pack kertas paper merek Treador, yang dimana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa bahwa benar miliknya, kemudian dari lantai yang ditutupi triplek ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket narkoba jenis daun ganja kering yang tidak diketahui siapa pemiliknya, maka dari itu tidak ada yang bisa membuktikan bahwa 11 (sebelas) paket narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan didalam gedung TPA tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi penangkap atas nama ANDRI FAHMI, S.H. dalam persidangan menyatakan jenis dari 1 (satu) paket daun ganja kering yang ditemukan pada kantong celana saksi CIA berbeda jenisnya dengan 11 (sebelas) paket narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan dibawah triplek di lantai dalam gedung TPA tersebut, dengan demikian unsur **Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Prp Halaman 18 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning, 11 (sebelas) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik asoi, 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung warna biru dengan simcard nomor 0813-6523-324, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 0813-7159-3654, 1 (satu) lembar plastik asoi warna hitam, 1 (satu) pack kertas paper merek Treador; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **UMRA SAHADI PUTRA Als UMRA Bin ABDUL MANAF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning;

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Prp Halaman 19 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik asoi;
- 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung warna biru dengan simcard nomor 0813-6523-324;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 0813-7159-3654;
- 1 (satu) lembar plastik asoi warna hitam;
- 1 (satu) pack kertas paper merek Toreador;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, oleh HENDAH KARMILA DEWI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua STEVIE ROSANO, SH dan NOPELITA SEMBIRING, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 26 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI ALPANDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh STEFANO ALEXANDER ARON MARBUN,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

STEVIE ROSANO, SH

HENDAH KARMILA DEWI, SH.,MH

NOPELITA SEMBIRING, SH

PANITERA PENGGANTI

EDI ALPANDI, SH

Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Prp Halaman 20 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)